



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 144/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENETAPAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 270/11.Huk.Org/2015 dan Nomor : 117/KPU-Kab/PILBUP/I/2015;
3. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor : 105/Kpts/KPU-Prov-011/XI/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2015 – 2018, tanggal 12 November 2015;
4. Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 135/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Mangunjaya;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 89/BA/XI/2015 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPK dan PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015, tanggal 23 November 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS NOMOR : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015.

PERTAMA : Merubah sebagian Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan rincian sebagai berikut :

1. Mengangkat Sdr. SUPENDI Anggota PPS Desa Cibanten Kecamatan Cijulang sebagai Anggota PPK Kecamatan Cijulang menggantikan Sdr. WIYONO BUDI SANTOSA;
2. Mengangkat Sdr. ROBI PRIMADI sebagai Anggota PPK Kecamatan Mangunjaya menggantikan Sdr. MUHAMAD HABIB.

- KEDUA : Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah :
a. Ketua Rp. 1.250.000,-
b. Anggota Rp. 1.000.000,-
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

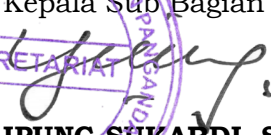
Ditetapkan di : Pangandaran
Pada tanggal : 24 November 2015

KETUA

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum,


IPUNG SUKARDI, SH.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 144/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015

TANGGAL : 24 November 2015

TENTANG : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor : 10/Kpts/KPU-Kab/011.329084.1/2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Pangandaran Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2015.

**DAFTAR ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	N A M A	KET.
1.	PARIGI	ANDI MAFILLIADI	
		Drs. ASEP SAEPURROHMAN	
		NARLI, SIP.	
		YAYAN INDRA RUSDIANSYAH	
		HENI SRI WAHYUNI, SIP.	
2.	CIJULANG	H. AGUS BARDIMAN	
		ACON, SH.	
		LILIS KOSMAYATI	
		AKHLIS MUKLISIN	
		SUPENDI	
3.	CIMERAK	JAJANG MUTAKIN	
		NANO RUSYANTO	
		USUP SUPRIADI	
		NORAZIZAH	
		NOVA GINTARA	
4.	CIGUGUR	MUHAMAD APANDI KAMALUDIN	
		IIS IDAH ROSIDAH	
		PUJHI ANDRIA PERMANA	
		ENCENG SUARNA	
		AANG KURNIAWAN, S.Pd.	
5.	LANGKAPLANCAR	MUHTADIN, S.HI.	
		ASEP KOMARUDIN, S.Pd.	
		ENDANG MA'SUM	
		ADE SAEPUL BUSTOMI, S.Pd.	
		JAJANG JAUHARUDIN	

NO.	KECAMATAN	N A M A	KET.
6.	MANGUNJAYA	ISKANDAR, S.Pd.	
		TONI SUANTO, SH.	
		ARIS SURYAMAN	
		ASEP ALI ROHMAN, STHi.	
		ROBI PRIMADI	
7.	PADAHERANG	JHON KONINI	
		YETI HERAWATI	
		ZAKARIA ANSHARI	
		Ir. NANA SURYANA	
		EUIS TUTING NURHAYATI	
8.	KALIPUCANG	HERLI SUHERLI	
		FANNY CAHYANI	
		NERI KADAR RAMDANI	
		TAUFIQ JULIANTO	
		HERI SUHENDRA	
9.	PANGANDARAN	DINDIN SAHRUDIN	
		SUTIONO, A.Md.	
		MUNAHAR	
		SUNANTO	
		SRI PURWANTI, S.Pd.	
10.	SIDAMULIH	IWAN HADIANA	
		ARSEN WAHYUDI	
		GUNGUN GUMILAR	
		MAMAN DURAHMAN	
		IMAS DESI SUMIATI	

Ditetapkan di : Pangandaran
 Pada tanggal : 24 November 2015

KETUA,

ttd.

WIYONO BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PANGANDARAN
 Kepala Sub Bagian Hukum,

IPUNG SUKARDI, SH.